



**KONFLIK ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DAN  
PEMERINTAH KOTA BEKASI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH  
BANTAR GEBANG TAHUN 2015-2016**

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir Pendidikan Strata Satu Program Studi Ilmu  
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro**

**Penyusun**

**Nama: Dheevanadea P.A.I**

**NIM: 14010112130080**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
DEPARTEMEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**2017**

# **KONFLIK ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DAN PEMERINTAH KOTA BEKASI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH BANTAR GEBANG TAHUN 2015-2016**

**Oleh: Dheevanadea P.A.I**

## **ABSTRAK**

Persoalan sampah memang tidak ada habisnya dan sudah menjadi masalah yang serius terutama di kota-kota besar. Dengan kondisi makin besar dan meningkatnya kebutuhan penampungan sampah di satu sisi, dan makin terbatasnya lahan untuk pengelolaan sampah di sisi yang lain, maka mengharuskan Pemerintah DKI Jakarta untuk bekerja sama dengan daerah-daerah lain di sekitarnya. Maka dari itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bekasi bekerja sama untuk pengelolaan sampah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membeli lahan di Kota Bekasi untuk dijadikan Tempat Pembuangan Akhir, dengan seiring perjalanan waktu berubah menjadi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST). Dalam kerja sama, terjadi konflik antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemkot Bekasi terkait dengan pengelolaan sampah, dan konflik terjadi pada tahun 2015 sampai 2016.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua DPRD Komisi A Kota Bekasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Kepala Unit Pengelolaan Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan warga sekitar TPST Bantar Gebang.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ditemukan alasan penyebab konflik terjadi, terdapat 4 penyebab yaitu: 1) Pemerintah Kota Bekasi merasa Pemerintah DKI Jakarta telah melakukan pelanggaran perjanjian kerja sama, yang menjadi masalah pemicu utama adalah pelanggaran rute truk sampah yang akhirnya membuka pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. 2) Reaksi Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama yang terkesan arogan terhadap DPRD Bekasi membuat konflik ini semakin memanas. 3) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merasa penyebab semua ini karena wanprestasi yang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu PT. Godang Tua Jaya. 4) Warga yang merasa di rugikan mulai menutup jalan menuju TPST Bantar Gebang dan puncaknya warga menutup TPST Bantar Gebang pada Juni 2017, warga menolak swakelola TPST Bantar Gebang karena mereka takut pengelolaan sampah kedepannya tidak berjalan dengan baik

Dalam penyelesaian konflik dilakukan pertemuan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi membicarakan adendum perjanjian. Pemerintah DKI Jakarta perlu menangani masalah sampah dari akar mulai dari pengurangan sampah yang di angkut ke TPST Bantar Gebang dan realisasi dari ITF yang rencananya akan di bangun untuk mengolah sampah di DKI Jakarta, karena masalah sampah ini tidak akan habis karena pembuangan sampah dilakukan di kota lain meskipun tanah dimiliki oleh DKI Jakarta.

**Kata kunci: Konflik Antar Daerah, Pengelolaan Sampah**

**CONFLICT BETWEEN GOVERNMENT OF PROVINCIAL OF JAKARTA AND  
GOVERNMENT OF BEKASI CITY IN BANTAR GEBANG WASTE MANAGEMNT  
YEAR 2015-2016**

**BY: Dheevanadea P.A.I**

**ABSTRACT**

*The problem of waste is endless and has become a serious problem especially in big cities. With greater conditions and increased demand for waste collection on one side, and the limited land for waste management on the other, it requires the DKI Jakarta Government to cooperate with other areas in the vicinity. Therefore the Provincial Government of DKI Jakarta in cooperation with the City Government of Bekasi work together for waste management, the Provincial Government of DKI Jakarta bought land in the Bekasi City to be a Final Disposal Place, and over time turned into Integrated Waste Disposal Sites. In cooperation, there is a conflict between the Provincial Government of DKI Jakarta with the Bekasi City Government related to waste management, and conflict occurred in 2015 to 2016.*

*The research method used in this research is qualitative research method with data collection technique that is interview, literature study, and documentation. The informants in this study were Chairman of DPRD Commission A of Bekasi City, Head of DKI Jakarta Environment Agency, Head of Integrated Waste Management Unit of DKI Jakarta Environment Agency and residents around Bantar Gebang.*

*The result of this research is found the cause of conflict happened, there are 4 causes and there is: 1) Bekasi City Government feels the Jakarta Government has committed a breach of cooperation agreement, which becomes the main trigger issue is a violation of the garbage truck route that eventually open the other violations. 2) The reaction of Jakarta Governor Basuki T. Purnama who seemed arrogant to the Bekasi DPRD made the conflict heated up. 3) DKI Jakarta Provincial Government feel the cause of all this because of the default done by a third party that is PT. Godang Tua Jaya. 4) Residents who feel disadvantaged starting to close the road to Bantar Gebang and ultimately the citizens shut Bantar Gebang in June 2017, the citizens reject self-managed Bantar Gebang because they are afraid of the future of waste management is not going well*

*In the settlement of the conflict, a meeting between the Provincial Government of DKI Jakarta and the City Government of Bekasi discussed the proposed amendment. Jakarta Government needs to deal with the waste problem from the root ranging from waste reduction were transported to Bantar Gebang and realization of the ITF, which is planned to be built to process the waste in Jakarta, because the waste problem is not going to stop because waste disposal is done in other cities although the land is owned by DKI Jakarta.*

**Keywords: Inter-regional Conflict, Waste Management**

## 1. Pendahuluan

Persoalan sampah memang tidak ada habisnya dan sudah menjadi masalah yang serius terutama di kota-kota besar. Permasalahan sampah yang terjadi biasanya meliputi 3 (tiga) aspek yaitu, aspek Populasi, Ketersediaan Lahan, dan Infrastruktur. Ketiganya menjadi sumber permasalahan, namun sumber utama dari permasalahan yang ada adalah menyangkut pertumbuhan penduduk (populasi), Perkembangan laju volume timbunan sampah di Provinsi DKI Jakarta juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Salah satu yang menjadi masalah adalah kebutuhan daya tampung sampah yang dihasilkan dari Kota Jakarta, sementara lahan di wilayah DKI Jakarta yang tersedia untuk penampungan, pembuangan, dan pengelolaan sampah dimaksud juga makin terbatas, akibat dialihfungsikan lahan untuk bangunan perkantoran, industri pabrikan, pemukiman, pertamanan, pemakaman, fasilitas umum, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Dengan kondisi makin besar dan meningkatnya kebutuhan penampungan sampah di satu sisi, dan makin terbatasnya lahan untuk pengelolaan sampah, maka mengharuskan Pemerintah DKI Jakarta untuk bekerja sama dengan daerah-daerah

lain di sekitarnya. Kerjasama antar pemerintah daerah merupakan suatu isu yang perlu diperhatikan saat ini. Penyelesaian permasalahan tersebut harus segera diatasi agar pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah mampu tercapai dengan baik. Tata cara dalam melakukan Kerjasama Daerahpun sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007.

Secara administratif, masing-masing wilayah di Jabodetabek sangat jelas batasan-batasannya. Namun untuk pengaruh serta dampak wilayah tidak bisa dijelaskan oleh batasan-batasan administratif tersebut. Sebagai contoh, persoalan sampah, buruknya manajemen sampah mampu menciptakan konflik antar wilayah. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang saat ini cukup besardan mampu menampung sampah dengan volume yang cukup tinggi adalah diwilayah Bantar Gebang Bekasi. Wilayah tersebut dijadikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir untuk berbagai jenis sampah yang berasal dari wilayah Jakarta dan Bekasi, maka kerjasama kedua pemerintahan daerah tersebut harus dilakukan dengan skema yang jelas. Bantar Gebang adalah salah satu Tempat Pembuangan Sampah (*Solid Waste Disposal Site*) terbesar di Indonesia yang terletak di Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat, Indonesia. TPA Bantar

Gebang dioperasikan sejak tahun 1989 berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor.593.82/SK/282.P/AGK/DA/86 tanggal 25 January 1986<sup>1</sup>

. Penampung sampah terbesar Jakarta adalah TPST Bantar Gebang, mulai dari tahun 1989 tepat dibukanya TPA Bantar Gebang. Secara operasional pengelolaan sampah di TPA didasarkan pada Keputusan Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor 281 Tahun 1989 tentang Persyaratan Kesehatan Pengelolaan Sampah, dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, diatur mengenai cara dan standar-standar pengelolaan sampah, maka nama TPA pun berubah dan sesuai dengan fungsinya menjadi TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) Bantar Gebang.

Area TPST Bantar Gebang terletak di atas lahan seluas 110,216 Ha dibawah penguasaan Pemerintah provinsi DKI Jakarta dan mencakup 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Ciketing Udik, Kelurahan Cikiwul, dan Kelurahan Sumur Batu. Kerja sama antar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan

Pemerintah Kota Bekasi sudah ditulis Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor 4 Tahun 2009 tentang pemanfaatan lahan TPST Bantar Gebang. Beberapa periode kerjasama sempat terkendala dan mengalami perubahan-perubahan skema kerjasama. Dalam hal ini tentu dibutuhkan kerja sama antar wilayah yaitu antara Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintahan Kota Bekasi. Pada tahun 1989-2004 TPA Bantar Gebang diswakelola oleh Pemerintah dan baru melibatkan pihak ketiga pada 2004, bekerja sama dengan PT. Patriot Bangkit Bangsa namun hanya berlangsung sampai tahun 2006 karena terjadi kesalahan dari pihak PT. Patriot Bangkit Bangsa yang tidak membayar uang solar dan berakibat alat berat yang tidak bekerja dan menjadikan Jakarta darurat sampah, setelah itu TPST Bantar Gebang menjadi swakelola sampai akhirnya pada tahun 2008-2015 TPST Bantar Gebang dikelola oleh PT. Godang Tua Jaya.

Dengan masalah-masalah sampah yang ada menimbulkan konflik, seperti yang terjadi belakangan ini, konflik antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi serta warga Bekasi, hubungan Komisi A DPRD Kota Bekasi

---

<sup>1</sup> Marthin Hadi Juliansah. (2010). *Analisis Keberadaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang Bekasi*, Tesis. Depok :

dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pasca tuduhan pelanggaran kerja sama dalam pengelolaan TPST Bantar Gebang oleh DKI Jakarta. Konflik ini terjadi dikarenakan DPRD Bekasi mengajukan protes akan rute truk, jam kerja serta buruknya truk yang membuat air sampah berserakan di jalan dan menimbulkan bau tidak sedap serta fasilitas sarana dan prasarana di Bantar Gebang belum dipenuhi sesuai dengan perjanjian antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi.<sup>2</sup>

Konflik yang terjadi antara 2 (dua) pemerintahan tersebut, sebenarnya bukan hanya terjadi dalam tahun 2015-2016 ini saja. Pada tahun 2001 pernah terjadi konflik seperti ini, konflik bahkan sempat berujung pada penutupan TPA Bantar Gebang yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi pada 10 Desember 2001. Penutupan ini mengakibatkan ratusan ribu meter kubik sampah tak terangkut dari Jakarta. Penutupan tersebut mengakibatkan sampah tak bisa diangkut keluar dari Ibu Kota. Saat itu sampah yang harus dibuang dari Jakarta mencapai 25.600 meter kubik per hari, atau setara 6.000 ton. Hal ini mengakibatkan

sampah menggunung di berbagai sudut Ibu Kota. Penutupan itu dilakukan lantaran tuntutan Bekasi agar Jakarta memperbaiki manajemen persampahan, konflik sampah pada 2001 itu akhirnya selesai setelah pemerintah pusat turun tangan. Dengan difasilitasi Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi DKI dan Pemkot Bekasi kembali berunding. Sutiyoso mengadakan pertemuan dengan Pemkot dan DPRD Bekasi. TPA Bantar Gebang pun dibuka kembali pada 15 Desember 2001.

Pada masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama yang lebih dikenal dengan Ahok, konflik Persampahan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi kembali mengemuka. Gaya kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahja Purnama memengaruhi dinamika konflik di antara kedua pemerintah tersebut, dan sebagaimana gaya Gubernur Basuki Tjahja Purnama selalu menarik perhatian publik, gaya kepemimpinan yang cenderung *ceplas-ceplos* atau *to the point*.

---

<sup>2</sup> *Republika* 15 November 2016. <http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/15/11/06/nxdfvh334-kronologi-kisruh->

dprd-bekasi-dan-ahok-soal-bantargebang. diakses 2 April 2016 19.00 WIB

## 2. Teori Dan Metoda

### 2.1 Teori

#### a. Konflik

Konflik berasal dari kata kerja latin *configere* yang berarti saling memukul. Konflik dalam kamus besar Indonesia diartikan sebagai percecokan, perselisihan, dan pertentangan. Konflik adalah oposisi atau pertentangan pendapat antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi. Konflik adalah adanya pertentangan yang timbul di dalam seseorang (masalah *intern*) maupun dengan orang lain (masalah *ekstern*) yang ada di sekitarnya. Konflik dapat berupa perselisihan (*disagreement*), adanya ketegangan (*the presence of tension*), atau munculnya kesulitan-kesulitan kain di antara dua pihak atau lebih. Konflik sering menimbulkan sikap oposisi antar kedua belah pihak, sampai kepada mana pihak-pihak yang terlibat memandang satu sama lain sebagai penghalang dan pengganggu tercapainya kebutuhan dan tujuan masing-masing. Selain itu dibutuhkan resolusi konflik, resolusi konflik adalah istilah komprehensif yang mengimplikasikan bahwa sumberkonflik yang telah berakar sekalipun akan diselesaikan. Gagasan utama dari konsep ini adalah terciptanya suatu konsensus di antara pihak-pihak yang berkonflik di dalamnya

terdapat upaya untuk menyeimbangkan kepentingan di antara pihak-pihak yang berkonflik sehinggatercapai suatu kesepakatan bersama atau konsensus yang sifatnya saling menguntungkan atau dapat juga dikatakan jika resolusi konflik merupakan suatu kondisi di mana pihak-pihak yang berperang masuk ke dalam suatu perjanjian politik yang dapat membantu untuk menyelesaikankonflik mereka, dan menghentikan segala perilaku kekerasan satu sama lain.

Dalam konflik memiliki masing-masing fase dari konflik. Pertama, penyebab konflik, merupakan suatu fase awal, muncul suatu hal yang timpang antara keinginan dan kondisi yang ada. Misalnya kebutuhan akan sumber daya alam bagi setiap individu namun terjadi kelangkaan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh individu; Kedua, Fase Laten atau Fase Tidak Terlihat, merupakan yang menunjukkan fase yang tersembunyi bentuk konflik, namun pihak-pihak yang terlibat belum mengekspresikannya dan cenderung memendamnya. Masing-masing pihak masih menimbang-nimbang dan menunggu perkembangan situasi; Ketiga, Fase Pemicu, yakni masing-masing pihak atau semua pihak sudah mengekspresikan dan menyatakan sikap mereka secara jelas yang memantik

pecahnya konflik; Keempat, Fase Eskalasi. Jika fase pemicu tidak mendapatkan solusi, konflik akan meluas. Masing-masing pihak mulai melakukan aksi dengan menggunakan kekuatannya untuk menyudutkan, mengalahkan, bahkan menghancurkan lawannya; Kelima, Fase Krisis. Karena konflik belum juga terselesaikan pada fase sebelumnya, maka konflik akan terus bergulir dan semakin buruk. Pihak yang berkonflik akan menggali kekuatan/mencari sekutu. Lingkaran sengketa akan meluas, cara pandang mulai irasional dengan mengedepankan emosi, tanpa mempedulikan norma dan aturan, hanya berusaha menghancurkan lawan dengan cara apapun; Keenam, Fase Resolusi Konflik. Fase ini terjadi ketika konflik yang berlarut-larut, sementara pihak yang berkonflik sama kuat, sehingga tidak ada yang menang maupun kalah, atau sudah ada solusi yang disepakati bersama baik dibuat oleh pihak yang berkonflik ataupun atas bantuan pihak ketiga; dan Ketujuh, Fase Pasca Konflik.

### **b. Manajemen Konflik**

Manajemen konflik merupakan proses pihak yang bersengketa atau pihak ketiga menyusun strategi sengketa dan menetapkannya untuk mengendalikan

konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan. Jenis gaya manajemen konflik dalam buku Wirawan, antara lain yang, pertama, adalah Kompetisi (*competing*) yaitu gaya manajemen konflik dengan tingkat keasertifan tinggi dan tingkat kerjasama rendah. Kedua, adalah kolaborasi (*collaborating*) gaya manajemen konflik dengan tingkat keasertifan tinggi. Ketiga, adalah kompromi (*compromising*) yang berarti gaya manajemen sengketa tengah atau menengah, dan tingkat keasertifan dan kerjasama sedang. Keempat, menghindar (*avoiding*) yang berarti gaya manajemen sengketa dengan tingkat keasertifan dan kerjasama yang rendah. Kelima, mengakomodasi (*accommodating*) gaya manajemen konflik dengan tingkat keasertifan rendah, dan tingkat kerjasama tinggi.

### **c. Konflik Antar Daerah**

Kenyataan menunjukkan bahwa setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, otonomi daerah ternyata telah dipersepsikan dan disikapi secara variatif oleh beberapa Pemerintah Daerah di Indonesia. Kerjasama bisa meningkat atau lebih efektif dalam keberjalanannya apabila ada *external support*



(misalnya dalam hal pendanaan) dan *demand public* dari masyarakat.

## 2.2 Metoda

Pada Penelitian Konflik Antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi tentang Pengelolaan Sampah Bantar Gebang Tahun 2015-2016. Tipe penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian terletak di Kota Bekasi dan Provinsi DKI Jakarta karena masalah konflik ini melibatkan dua buah wilayah.

Subjek penelitian adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi yang berseteru mengenai pengelolaan sampah serta masyarakat sekitar Bantar Gebang yang merasakan dampak dari keberadaan TPST Bantar Gebang, tetapi penelitian ini lebih fokus pada konflik antar pemerintah daerah.

Jenis data pada penelitian ini sumber utama dalam penelitian kualitatif. Semua jenis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian, yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang langsung diteliti. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain atau sumber kedua dan tidak langsung diperoleh dari

pihak lain atau sumber kedua dan tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian. Data sekunder didapat melalui laporan-laporan, studi literatur lain seperti dokumen, jurnal, buku, internet yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti akan menggunakan beberapa metode seperti wawancara dan studi kepustakaan sebagai data pendukung.

Dalam penggunaan analisis kualitatif ini, maka pengintepretasian terhadap apa yang ditemukan dan pengambilan kesimpulan akhir menggunakan logika atau penalaran sistematis. Model analisis kualitatif yang digunakan adalah model analisis interaktif menurut Miles dan Huberman, yaitu model analisis yang memerlukan empat tahapan yang harus dilakukan, tahapan pertama adalah pengumpulan data, tahap kedua adalah reduksi data, tahap ketiga menyajikan data, dan tahap keempat adalah tahap penarikan kesimpulan.

Dalam menguji validitas data, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan validitas data yang memanfaatkan sesuatu yang berada di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data yang sama dari sumber yang lain. Triangulasi dapat dicapai

dengan jalan membandingkan data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen. Triangulasi dengan sumber berarti dengan cara membandingkan dan mengecek kebenaran informasi yang didapat dari satu sumber dengan sumber yang lain.

### **3. Hasil Penelitian**

#### **3.1 Dinamika Konflik Antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi tentang Pengelolaan Sampah Bantar Gebang Tahun 2015-2016**

Bantar Gebang adalah tanah yang penuh konflik menurut Asep Kuswanto selaku Ketua Bagian UPST Dinas Lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Daerah di TPST Bantar Gebang ini dikelilingi oleh 3 (tiga) kelurahan, yaitu Kelurahan Ciketing Udik, Kelurahan Cikiwul, dan Kelurahan Sumurbatu. Pada ketiga kelurahan tersebut terdapat pemukiman warga dan menyebabkan warga sekitar merasakan dampak yang ditimbulkan oleh TPST Bantar Gebang. Letak TPST yang berada di kota orang tentu saja menimbulkan permasalahan karena bisa dikatakan DKI Jakarta harus memberi permissi kepada Kota Bekasi untuk mencapai TPST Bantar Gebang meskipun status tanah Bantar Gebang merupakan milik pemerintah DKI Jakarta. Pada Desember 2015 terjadi konflik yang menggegerkan Jakarta karena terjadi konflik

antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi. Awal mula muncul masalah ini ketika DPRD mulai mengajukan keberatan dan diikuti oleh masyarakat yang menolak keberadaan Bantar Gebang, sehingga masalah ini menjadi isu nasional pada saat itu.

Awal mula konflik ini adalah ketika Dinas Perhubungan melakukan razia di jalan dan menemukan truk sampah DKI Jakarta melewati jalan tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan di perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi. Para sopir dianggap telah melanggar nota kesepahaman (MoU) terkait pembuangan sampah ke Kota Bekasi. Dalam MoU tersebut dijelaskan, truk sampah diperbolehkan melintas pada pukul 21.00-05.00 WIB. Di samping itu, dalam penilaian DPRD Kota Bekasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta banyak melakukan kesalahan-kesalahan lain, yang pada awalnya masih dapat ditoleransi, namun kesalahan-kesalahan tersebut tidak juga diperbaiki. Ketidaksiplinan beberapa truk dan tidak memadainya kualitas dari truk pengangkut sampah membuat Pemerintah Kota Bekasi menginginkan pembicaraan dengan Gubernur DKI Jakarta karena menurut mereka ini sudah melenceng dari perjanjian yang ada, tetapi melihat respon dari Gubernur DKI

Jakarta, Pemerintah Kota Bekasi merasa naik pitam karena merasa diabaikan oleh Pemerintah DKI Jakarta terutama Gubernur DKI Jakarta saat itu yaitu Basuki Tjahja Purnama, Pemerintah Kota Bekasi merasa di rendahkan oleh kata-kata yang diucapkan Guberbur Basuki Tjahta Purnama yang menurut mereka menyakiti hati mereka. Apabila kita melihat dari sisi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta awal mula isu ini muncul ketika audit BPK Menemukan ada yang tidak beres dengan perjanjian antara Pemerintah DKI Jakarta dengan Pihak Ketiga yaitu P.T. Godang Tua Jaya, Pemerintah DKI Jakarta menemukan wanprestasi terhadap perjanjian. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merasa bahwa akar masalah dari Konflik yang terjadi pada tahun 2015 sampai tahun 2016 adalah karena ketidaksesuaian kerja pihak ketiga terhadap perjanjian yang sudah dilakukan. Pada saat dikeluarkannya SP 1 tepatnya bulan November 2015 penghadangan truk oleh warga Bantar Gebang dan warga Cileungsi sebagai bentuk pemberontakan dari warga bantar gebang yang merasa tidak didengar oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan merasa uang kompensasi yang dikeluarkan selama ini tidak sesuai, pada Juni 2016 terjadi penutupan oleh warga Bantar Gebang dan warga Cileungsi warga aksi dan

penghadangan truk dilakukan karena mobil angkut sampah itu sudah mengganggu kenyamanan warga. Menurutnya, banyak sampah yang berceceran setiap kali truk sampah itu melintas di wilayahnya, tak hanya sampah yang berceceran, air bau yang datang dari truk kerap kali bercucuran di jalan, serta keadaan truk yang tidak layak menyebabkan warga makin geram karena banyak sampah jadi berceceran. Penutupan itu terjadi selama 3 hari. Pada hari pertama truk sampah tidak boleh masuk sama sekali, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutar otak bagaimana untuk membuka penutupan yang dilakukan oleh warga Cileungsi dan Bantar Gebang, akhirnya dilakukan negosiasi dengan warga setempat.

### **3.2 Faktor-faktor penyebab Konflik Antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi tentang Pengelolaan Sampah Bantar Gebang Tahun 2015-2016**

Menurut pengawasan DPRD Kota Bekasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melanggar 15 poin, bila kita jabarkan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang pertama adalah tidak mencuci Truk sampah yang keluar dari Bantar Gebang, ketika tidak mencuci truk berarti tidak ada olahan air

pencucian truk, menanggapi tentang truk yang tidak di cuci. Ketiga, kurang melakukan audit lingkungan di tempat TPST Bantar Gebang Kota Bekasi dan sekitarnya sebagai akibat kerja, Penerimaan kompensasi dari Pemerintah DKI Jakarta yang dinilai tidak utuh 20% karena terpotong dari dana pihak ketiga sehingga Pemerintah Kota Bekasi tidak menerima kompensasi tidak utuh dan tidak sesuai dengan perjanjian yang ada. Tidak ditutupnya truk sampah yang membuat sampah berceceran dan menimbulkan bau yang tidak sedap, banyak warga Kota Bekasi mengeluhkan bau sampah yang ditimbulkan dari truk sampah yang melewati Kota Bekasi yang tentunya menyebabkan ketidaknyamanan warga, warga mengungkapkan bahwa mereka ingin terpal penutup yang baik dan truk yang bagus karena truk yang tidak bagus banyak bagian truk yang rusak alias bolong sehingga menyebabkan air lindi mengalir ke jalanan dan menyebabkan bau yang tidak menyenangkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berjanji mengenai berkaitan dengan standardisasi angkutan sampah. Pelanggaran rute pengangkutan sampah yang tidak semestinya bisa dilewati oleh truk sampah. Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata menjelaskan, sidak dilakukan untuk melihat apakah pengangkutan sampah dilakukan

pada jam-jam yang ditentukan. Untuk rute Transyogi, Jalan Alternatif Cibubur, truk pengangkut sampah lewat pukul 05.00-09.00 WIB. Adapun rute Tol Bekasi Barat, Jalan Ahmad Yani, hanya diperbolehkan dilewati setelah pukul 21.10 WIB. Penyusunan AMDAL untuk areal di TPST belum dilakukan, Belum terlaksananya RKL/RPL yang tercantum didalam dokumen AMDAL, daerah Bantar Gebang minim akan tumbuhan membuat area menjadi gersang dan Pemerintah DKI Jakarta pun belum melakukan penghijauan di area TPST Bantar Gebang. Pengoprasian IPAS yang tidak sempurna akhirnya tidak bisa mengolah air lindi dengan baik, air lindi yang berasal dari lima zona pembuangan sampah dialirkan melalui pipa yang ditanam di bawah tanah, kemudian dialirkan ke kolam pengolahan yang disebut Instalasi Pengolahan Air Sampah (IPAS) Dari IPAS semestinya diproses dengan air ke dalam kolam ekualisasi (inlet) selanjutnya diproses melalui penjernihan air lindi, baru dibuang ke luar tempat pembuangan sampah, dengan mutu air yang tidak tercemar, tetapi faktanya menurut warga sekitar hingga saat ini, air lindi ternyata tidak dialirkan ke dalam IPAS, karena lokasi IPAS berada di atas tumpukan sampah. Sehingga air lindi tersebut langsung dibuang ke kali kecil hingga mengalir jauh

dari Kelurahan Sumurbatu, Pedurenan, Perumahan Dukuh Zamrud dan seterusnya, di TPST Bantar Gebang sendiri sudah mempunyai instalasi pengelolaan air sampah, namun instalasi ini belum dapat menampung air lindi ber volume besar di TPST Bantar Gebang yang seluas hampir 110 Ha ini, sehingga air yang tidak tertampung ini bisa masuk ke arah kali ciasem yang letaknya berada tepat dibelakang TPST Bantar Gebang, hal ini tentu saja bisa menyebabkan air tanah di sekita TPST Bantar Gebang menjadi tercemar dan dapat merugikan warga. Penyediaan sarana kesehatan yang belum direalisasikan, Membuat sumur untuk mengetahui kadar air tanah yang sampai saat ini belum di buat, dan perjanjian yang akan menyediakan bantuan kendaraan operasional untuk Kecamatan dan Kelurahan Bantar Gebang yang belum direalisasikan. Dalam permusyawarahan ini akhirnya menghasilkan perbaikan perjanjian dan pemerintah DKI Jakarta bersedia memperbaiki kinerja mereka setelah memutuskan kontrak dengan pihak ketiga dan men takeover Bantar Gebang Menjadi swakelola.

### **3.3 Resolusi Konflik Konflik Antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi tentang Pengelolaan Sampah Bantar Gebang Tahun 2015-2016**

Usaha Provinsi DKI Jakarta dalam menyelesaikan konflik ini adalah dengan memutuskan Kontrak dengan pihak ketiga yaitu PT Godang Tua Jaya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merasa pihak ketiga tidak dapat menjalankan kontrak yang sudah dilakukan dan menimbulkan pelanggaran-pelanggaran yang membuat konflik ini mencuat.

Menurut Asep Kuswanto TPST Bantar Gebang adalah tanah yang akan terus menimbulkan konflik dan menurut beliau dengan membayar uang kompensasi ke Kota Bekasi merupakan pemborosan yang bisa di gunakan ke lain halnya, oleh karena itu Gubernur DKI Jakarta mencanangkan untuk pembuatan ITF di 4 titik terutama di Sunter. ITF merupakan teknologi pengolahan sampah yang menjadi salah satu solusi untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat Penampungan Sampah Terpadu Bantar Gebang, Bekasi. Menurut beliau, pengolahan sampah dengan menggunakan teknologi ITF dapat menghasilkan kompos, listrik, gas, serta menghemat biaya transportasi pembuangan ke TPST Bantar Gebang.

Selain itu Program Bank Sampah juga membantu mengurangi Jumlah Sampah yang dibawa ke TPST Bantar Gebang. Gubernur menerapkan Program “Satu RW Satu Bank

Sampah” Instruksi Gubernur ini dikeluarkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya pengelolaan sampah anorganik di lingkungan masyarakat dan sekolah. Oleh sebab itu, katanya, maka diperlukan adanya upaya pembinaan dan pengembangan bank sampah di lingkungan Rukun Warga (RW) dan sekolah, agar sampah anorganik dapat berdaya guna dan digunakan kembali bagi masyarakat

#### **4. Pembahasan**

Secara garis besar Konflik ini awalnya terjadi karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh supir-supir yang nekat melewati jalan-jalan yang tidak sesuai dengan perjanjian yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi, karena mencuat masalah itu akhirnya banyak laporan tentang pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan perjanjian Hal-hal yang melanggar perjanjian tersebut membuat awal konflik ini terjadi. Pemerintah Kota Bekasi ingin membicarakan masalah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tetapi ditanggapi oleh Basuki T. Purnama dengan kata-kata yang menyakiti hati Pemkot Bekasi dan membuat konflik ini semakin memanas. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

merasa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama ini terjadi tidak sepenuhnya kesalahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, wanprestasi yang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu PT Godang Tua Jaya. Warga sendiri bergejolak karena pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan warga merasa dirugikan, mulai dari uang kompensasi yang dinilai kurang layak dan dampak-dampak lain yang dirasakan oleh warga. Akhirnya warga melakukan penutupan TPST Bantar Gebang sebagai bentuk penyaluran suara mereka yang selama ini tidak di hiraukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terlebih mereka merasa takut karena pemindahan kuasa dari pihak ketiga menjadi swakelola oleh Pemerintah, menurut mereka apabila di swakelola TPST akan tidak terurus. Resolusi dalam penanganan konflik ini adalah dengan memutus Kontrak dengan pihak ketiga yaitu PT Godang Tua Jaya. Selain itu adendum perjanjian juga dilakukan untuk memperbaiki perjanjian dengan Pemerintah Kota Bekasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar pengelolaan kedepannya dapat berjalan dengan baik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berusaha mengurangi sampah yang diangkut ke TPST Bantar Gebang dengan program bank sampah, serta perencanaan

pembangunan ITF agar kedepannya pembuangan sampah tidak lagi dikirim ke TPST Bantar Gebang.

## **5. Kesimpulan**

Konflik terjadi awalnya karena memang terjadi pelanggaran di lapangan dan kurang tegasnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tetapi hal itu tidak sepenuhnya salah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena pengelolaan sampah sudah dilimpahkan ke pihak ketiga yaitu PT. Godang Tua Jaya dan memang PT Godang Tua Jaya telah melakukan wanprestasi dan merugikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Reaksi dari Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki T. Purnama yang terkesan arogan dalam

menanggapi Pemerintah Kota Bekasi dan menyakiti hati mereka, hal itu membuat konflik semakin panas yang pada awalnya mungkin bisa diselesaikan secara baik. Warga yang memiliki ketakutan akan pengelolaan swakelolapun makin memperkeruh suasana, namun dengan penyelesaian konflik yang baik yaitu dengan negosiasi kembali dengan Pemerintah Kota Bekasi dan melakukan adendum perjanjian pada akhirnya konflik mereda. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun memutuskan kontrak dengan PT. Godang Tua Jaya dan mengambil alih TPST Bantar Gebang menjadi swakelola kembali, ketakutan wargapun mereda karena kebijakan-kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menguntungkan mereka.

## **Sumber Buku**

- Anwar, Ali. 2003. *Konflik Sampah Kota. Bekasi*, Bekasi: Komunitas Jurnal Bekasi.  
Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.  
Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik*. Jakarta: Salemba Humanika.

## **Wawancara**

- Asep Kuswanto, Kepala Unit Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta,  
Wawancara, 22 Februari 2017